

**PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN
SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH
DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL**



Disusun oleh :

ANITA PERWITASARI
NIM. 08172381 / P

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRACT

The study was conducted in Srandakan Poncosari village of Bantul district of Yogyakarta Province. Study was held to determine the certification of agricultural land in an attempt of control the conversion of land held by the government of Bantul in this case the Department of Agriculture and Forestry in collaboration with the Bantul Bantul District Land Office, and to find out how the response participant farmers towards the implementation of certification of farm land.

Types of study is a descriptive study using survey, descriptive study performed to describe the process or event is in progress at present, without specific hypothesis was based on. Implementation of the survey is a form of research techniques in which information is collected from a sample of people, through the questions. Survey is one way of collecting data through communication with individuals in a sample.

The results showed that the achievement of that goal is realized issuance of certificate of land that could improve the status of land ownership of farmers, reducing the chance of conflicts relating to land ownership, increase farmer productivity, and minimize the chances of conversion of land from agricultural to non agricultural. Department of Agriculture as one of the organizers selective in choosing a program participant, specifically for those farmers who still retain the use of land as agricultural land and its use would not be diverted for other uses so that the area could serve as a perpetual agricultural land. Farmers who received land certificates from the government which farmers who are members of farmers' groups. Department of agriculture and Bantul District Land Office in cooperation with local farmer groups active in conducting outreach activities and supervision for the achievement of goals. Participants responded positively to the implementation of activities as well as the existing agreement, looks from the large number of farmers who participated as well as their awareness of the importance of food reserves. As already implemented in an area that has been observed that the area of agricultural land determined by the government as the eternal and the local community agree and continue to use the land for agricultural land.

Keyword : *certification of agricultural land;*

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Intisari	viii
<i>Abstract</i>	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Novelty/Kebaruan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Pengertian Tanah dan Tanah Pertanian	11
2. Alih Fungsi Tanah Pertanian	14
3. Pengendalian Alih Fungsi Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian	16
4. Pensertipikatan Tanah	18
5. Persepsi Masyarakat	21
6. Peningkatan Modal Usaha Petani Melalui Pensertipikatan Tanah Pertanian	24
B. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	30
C. Penetapan Informan	30
D. Teknik Penjaringan	31
E. Jenis dan Sumber Data	32
F. Teknis Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	34
H. Organisasi Penulisan	36
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Poncosari	40
B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Srandakan	42
C. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bantul	43

BAB V	PROGRAM KEGIATAN PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN	
	A. Latar Belakang Kegiatan PENSERTIPIKATAN Tanah Pertanian	48
	B. Gambaran Pelaksanaan Program Penguasaan Pengembangan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air Kabupaten Bantul Tahun 2006	49
BAB VI	PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL	
	A. Pelaksanaan Kegiatan Program Penguasaan Pengembangan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air Kabupaten Bantul Tahun 2006.....	56
	B. Tanggapan/Respon Petani Peserta Kegiatan Program Penguasaan Pengembangan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendampingan Pengelolaan Lahan & Air Kab. Bantul Tahun 2006	66
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks pertanian, tanah merupakan faktor produksi yang utama karena tidak dapat digantikan. Oleh karena itu, upaya menyediakan tanah pertanian (sawah) merupakan suatu keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Atas dasar tuntutan tersebut, Pemerintah harus jeli melihat fakta yang terjadi mengenai perkembangan persediaan, peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sawah yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang. Menyikapi hal tersebut pemerintah harus konsisten dalam membuat perencanaan umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, khususnya untuk keperluan peningkatan produksi pertanian, yang kemudian dituangkan dalam Perencanaan Tata Ruang baik secara nasional maupun wilayah (seperti yang diamanatkan oleh Pasal 14 UUPA).

Tanah sawah yang sudah beralih fungsi sangat sulit atau bahkan tidak akan dapat dialihkan kembali menjadi sawah. Hal ini mempunyai implikasi yang serius berupa dampak negatif terhadap produksi pangan, fisik lingkungan, dan budaya masyarakat yang hidup disekitarnya.

Hal yang mutlak dilakukan untuk mendukung kegiatan pertanian adalah pembagian atau penyediaan tanah pertanian yang cukup kepada petani kecil, karena usaha tani tidak akan efektif jika dilakukan di tanah yang sempit, apalagi tanpa adanya tanah. Hal ini membuktikan bahwa penyediaan tanah pertanian adalah fondasi bagi pengembangan dunia pertanian dan peningkatan kesejahteraan kaum tani.¹

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa:

“Tujuan diselenggarakannya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini antara lain untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan serta menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan yang diantaranya dilaksanakan dengan pengendalian alih fungsi tanah pertanian”.

Alih fungsi tanah pertanian di Kabupaten Bantul cukup tinggi, sulit dicegah dan dikendalikan. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1, bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 jumlah tanah sawah di Kabupaten Bantul semakin lama semakin berkurang. Meskipun upaya pencegahan meluasnya alih fungsi tanah sawah sebenarnya sudah dilaksanakan, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun koordinasi lintas instansi dalam hal penerbitan rekomendasi pemberian izin pengeringan sawah produktif dalam rangka pengendalian alih fungsi tanah. Hal ini dapat dilihat dari hasil panen padi di Bantul yang semakin lama semakin menyusut. Efek dari penyusutan

¹ Usep Setiawan. Kembali Ke Agraria. STPN Press Yogyakarta 2010

ini berpengaruh pada ketersediaan produksi pangan yang semakin berkurang dan juga sekaligus mempengaruhi swasembada beras di Bantul.² Untuk menghindari hal tersebut maka alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian perlu dikendalikan, diantaranya pemerintah mengantisipasi dengan membuat peraturan pertanahan. Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan manfaat tanah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Selain peraturan pengendalian alih fungsi penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, juga tak kalah penting konsekuensi dari penegak peraturan tersebut.

Tabel 1. Luas Tanah Sawah, Tanah Bukan Sawah Dan Tanah Bukan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2007 – 2010

Tahun	Luas Lahan (ha)		
	Tanah Sawah	Tanah Bukan Sawah	Tanah lainnya
2007	15.884	11.371	23.430
2008	15.843	12.597	22.245
2009	15.569	13.414	21.702
2010	15.465	13.628	21.592

Sumber: *Bantul Dalam Angka 2007-2010*

Dilain pihak, ketidakinginan petani untuk terus mempertahankan penggunaan dan pemanfaatan tanah pertanian bukan hanya disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan penggunaan tanah antara sektor pertanian dan non pertanian saja, akan tetapi juga disebabkan oleh tidak adanya insentif dari pemerintah kepada petani untuk meningkatkan produksi pertanian. Hal ini menyebabkan petani menjadi tidak tertarik dan mengalihkan penggunaan tanahnya. Pemerintah juga kerap melakukan operasi pasar yang menyebabkan harga produksi pertanian mengalami penurunan harga.

² Panen Padi bantul Menyusut 1.800 Ton pertahun, Pengalihan lahan harus dikendalikan. Termuat dalam Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 29 Juli 2011.

Upaya pengendalian alih fungsi tanah bukan bermaksud untuk menghambat perkembangan wilayah, tetapi untuk menjadikan perkembangan wilayah yang teratur dan menjaga keberlanjutan pembangunan. Salah satu upaya untuk pengendalian alih fungsi tanah di Kabupaten Bantul adalah adanya pensertipikatan tanah pertanian yang dinamakan Program Penguasaan Pengembangan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air Kabupaten Bantul Tahun 2006.

Melalui peningkatan status tanah petani selain bermanfaat dalam legalitas kepemilikan, sertipikat juga dapat digunakan sebagai agunan terhadap sumber-sumber permodalan. Peningkatan status hak atas tanah dilaksanakan melalui program pensertipikatan tanah dan pemberdayaan petani dengan mensinergikan kegiatan instansi terkait, perbankan dan stakeholder lainnya.

Permasalahan yang dihadapi petani saat ini adalah ketidaktahuan dan ketidakmampuan petani untuk memperoleh hak kepemilikan tanah mereka. Untuk itu proses sertifikasi perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah agar petani dapat memperoleh sertipikat hak milik tanah secara mudah dan dengan biaya yang terjangkau.

Pemberian sertipikat di Kabupaten Bantul ini dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No.2/SKB/BPN/2004 tanggal 2 September 2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Pembangunan Pertanian. Di tingkat kabupaten/kota, SKB tersebut

ditindaklanjuti oleh kantor pertanahan dan dinas pertanian. Pada tahun 2006 di Kabupaten Bantul Provinsi DIY diadakan kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bantul melalui Surat Perjanjian Kerjasama No.01/SPK/PLA/Bt/VII/2006 tentang Penyelesaian Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah Petani Di Kabupaten Bantul. Realisasi kerjasama ini berupa kegiatan pembuatan sertipikat hak atas tanah pertanian di Kabupaten Bantul.

Keuntungan yang diperoleh petani dalam pelaksanaan Program Penguasaan Pengembangan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air Kabupaten Bantul Tahun 2006 adalah status kepemilikan tanah yang menjadi kuat dan legal, selain itu sertipikat juga dapat dipergunakan sebagai agunan pinjaman modal usaha di bank, dimana modal usaha dapat digunakan oleh petani untuk memperoleh akses guna mengoptimalkan penggunaan tanah pertanian. Dengan demikian hasil optimalisasi penggunaan tanah tersebut dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.³

Adapun lokasi yang dipilih sebagai tempat untuk melaksanakan program tersebut yaitu di 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Bantul yang berjumlah 450 bidang. Dari kegiatan tersebut setelah ditindaklanjuti dengan pemberian suatu hak atas tanah pertanian sebagai perwujudan dari penguatan aset, maka diharapkan agar selanjutnya masyarakat petani dapat mempertahankan pemanfaatan tanahnya, yaitu dimanfaatkan untuk pertanian

³ Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No.2/SKB/BPN/2004 tentang Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Pembangunan Pertanian. Pasal 3.

dan dapat menjadikan daerah tersebut sebagai daerah tanah pertanian abadi. Dari 5 (lima) kecamatan yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan Program Penguasaan Pengembangan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air tersebut diantaranya adalah Desa Poncosari Kecamatan Srandakan yang memiliki sasaran/obyek paling banyak berjumlah 152 bidang.

Desa Poncosari sebagai desa yang memiliki sasaran/obyek kegiatan paling banyak merupakan sebuah desa yang terletak di bagian selatan Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Poncosari terletak di pinggir pantai selatan yang dibawah oleh Kepala Desa, Kepala Desa Poncosari membawahi 24 dusun yang diketuai oleh kepala dusun. Penduduknya sebagian besar bermatapencarian di sektor pertanian, peternakan ayam, sapi, kambing, nelayan dan sebagainya. Desa Poncosari sebagai daerah yang berupa hamparan sawah yang cukup luas diharapkan dapat dijadikan tanah pertanian abadi.

Untuk itu, supaya masyarakat dapat meningkatkan usaha taninya, diharapkan masyarakat petani mampu memanfaatkan sertipikat hak milik atas tanah pertanian tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memperoleh permodalan dalam rangka peningkatan hasil pertanian. Selama ini asumsi masyarakat terhadap sertipikat yang selalu dipaparkan dalam berbagai penyuluhan adalah sertipikat dapat digunakan untuk menambah modal dengan mengagunkan di bank, serta pemiliknya mempunyai hak terkuat dan terpenuh untuk menggunakannya. Namun dengan adanya pembatasan tersebut, tentu asumsi masyarakat tentang program ini berbeda antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “**Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Pertanian Sebagai Upaya Pengendalian Alih Fungsi Tanah Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam 2 (dua) pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan pensertipikatan tanah pertanian sebagai upaya pengendalian alih fungsi tanah di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana persepsi masyarakat peserta kegiatan terkait pelaksanaan pensertipikatan tanah pertanian di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah mengingat luasnya lingkup dari masalah yang dapat diteliti. Penelitian hanya sebatas mengenai pelaksanaan pensertipikatan tanah pertanian sebagai upaya pengendalian alih fungsi tanah di Kabupaten Bantul dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Program Penguasaan Pengembangan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pendampingan Pengelolaan Lahan dan Air di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2006 yang berkaitan dengan upaya pengendalian alih fungsi tanah dan ketahanan pangan. Dalam hal ini

tanah pertanian yang masuk dalam program ini adalah tanah sawah. Mengenai batasan pengertian alih fungsi yaitu alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian.

D. Tujuan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pensertipikatan tanah pertanian sebagai upaya pengendalian alih fungsi tanah di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait pelaksanaan pensertipikatan tanah pertanian di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan berbagai konsep dan teori agraria, khususnya yang terkait dengan pemberdayaan petani melalui perencanaan konsep serta implementasi suatu kegiatan yang dapat membuka akses mereka terhadap tanahnya. Selain untuk peneliti, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat berguna bagi berbagai kalangan diantaranya:

1. Akademisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber data, informasi, dan literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian maupun penulisan ilmiah selanjutnya yang terkait dengan konsep-konsep kegiatan

yang terkait langsung dengan upaya peningkatan akses reform agar komprehensif dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan serupa di masa mendatang.

2. Pemerintah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi program-program peningkatan akses reform yang telah atau sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

F. Novelty/Kebaruan

Upaya pengendalian alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian kerap dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Daftar Penelitian Skripsi terdahulu yang terkait keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti (Perguruan Tinggi/Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Yudi Prasetyo (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/2005)	Evaluasi Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Mendukung Pembangunan Pertanian Di Desa Argomulyo Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Tahun 2007	<p>a. Diketahui seberapa jauh komitmen di dalam jajaran pemerintah, dalam hal ini langkah-langkah apa yang sudah disiapkan dan diantisipasi dalam menyiapkan anggaran serta kelembagaan dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah pertanian</p> <p>b. Diketahui sejauh mana komitmen yang telah dibangun antara jajaran pemerintahan dan unsur-unsur lain, seperti LSM, koperasi, pihak swasta maupun perbankan untuk memastikan terbukanya akses terhadap sumber-sumber keuangan (permodalan), teknologi, serta pemasaran setelah adanya sertipikat yang dimiliki petani</p>	Meneliti tentang pelaksanaan pensertipikatan tanah pertanian	Judul penelitian tentang evaluasi pelaksanaan program pensertipikatan tanah pertanian. Format penelitian kualitatif, dan lokasi penelitian di Desa Argomulyo Kec. Cangkringan
2.	Fahriza Aditya Kurniawan (Universitas Negeri Semarang/2011)	Implementasi Peraturan Tentang Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	<p>a. Diketahui bagaimana kesesuaian proses alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di kantor pertanahan kota Pekalongan dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>b. Diketahui apa saja peran kantor pertanahan kota Pekalongan dalam pengendalian alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>c. Diketahui hubungan antara alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian dengan pembangunan berkelanjutan di wilayah kota Pekalongan..</p>	Meneliti tentang pelaksanaan pengendalian alih fungsi tanah	Judul penelitian tentang implementasi peraturan tentang pengendalian alih fungsi tanah. Format penelitian metode pendekatan secara Yuridis Sosiologis. Lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan
3.	Sahid Susanto (Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada/2008)	Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Beririgasi studi Kasus Kabupaten Banyumas	Diketahui strategi penyusunan pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi untuk dipakai sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah.	Meneliti tentang pelaksanaan pengendalian alih fungsi tanah	Judul penelitian tentang strategi pengendalian alih fungsi lahan beririgasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Banyumaas
4.	Anita Perwitasari (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/2012)	Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah Pertanian Sebagai Upaya Pengendalian Alih Fungsi Tanah Di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul	<p>a. Dapat diketahui bagaimana pelaksanaan pengendalian alih fungsi tanah melalui pensertipikatan tanah pertanian di Desa Poncosari tahun 2006.</p> <p>b. Dapat diketahui apa persepsi dan tindakan masyarakat mengenai pelaksanaan pensertipikatan tanah pertanian tersebut.</p>	Meneliti tentang pelaksanaan pengendalian alih fungsi tanah melalui pensertipikatan tanah pertanian	Judul penelitian tentang pelaksanaan pensertipikatan tanah pertanian sebagai upaya pengendalian alih fungsi tanah. Lokasi penelitian di Desa Poncosari Kec.Srandakan Kab. Bantul

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan, peneliti mengamati bahwa pencapaian tujuan yang terealisasi adalah terbitnya sertipikat hak atas tanah pertanian yang dapat meningkatkan status kepemilikan tanah para petani penggarap, mengurangi peluang munculnya konflik berkaitan dengan kepemilikan tanah, meningkatkan produktifitas petani serta tanah pertanian, serta meminimalisir peluang terjadinya alih fungsi tanah dari pertanian ke non pertanian.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah pertanian di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 antara lain:

1. Dinas pertanian selektif dalam memilih peserta program, yakni untuk para petani yang tetap mempertahankan penggunaan tanahnya sebagai tanah pertanian dan tidak akan dialihkan penggunaannya untuk penggunaan lain sehingga daerah tersebut dapat dijadikan sebagai tanah pertanian abadi. Petani yang mendapatkan sertipikat tanah pertanian dari pemerintah yaitu petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani. Dinas pertanian dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul bekerja sama dengan kelompok-

kelompok tani setempat aktif dalam melakukan kegiatan pengawasan demi tercapainya tujuan kegiatan.

2. Sebagian besar masyarakat merasakan manfaat yang besar dari adanya sertipikat yang telah diberikan dari program yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bantul. Bahwa adanya jaminan pemilikan tanah pertanian secara sah dan pasti serta mencegah adanya sengketa sesama pemilik tanah pertanian mengenai batas tanah. Walaupun sebagian besar masyarakat belum memanfaatkan sertipikatnya untuk keperluan perolehan modal usaha. Masyarakat merespon positif terhadap pelaksanaan kegiatan serta kesepakatan yang ada, terlihat dari penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tetap digunakan sebagai tanah pertanian.

B. Saran

Beberapa saran dari peneliti setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah-tanah pertanian di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 antara lain:

1. Kegiatan pensertipikatan tanah pertanian ini seharusnya dikembangkan lagi oleh pemerintah dalam kaitannya dengan peningkatan produktifitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan modal usaha. Selama ini kegiatan pensertipikatan tanah yang dicanangkan oleh pemerintah hanya terfokus pada penguatan hak milik atas tanah semata tanpa dilandasi adanya suatu kewajiban yang bersifat mengikat

terhadap pemegang hak atas tanah-tanah pertanian untuk tetap mempertahankan fungsi tanah pertaniannya.

2. Perlu ditingkatkan wujud kesepakatan antara pemerintah dengan masyarakat, yakni untuk tanah-tanah pertanian yang disertipikatkan melalui program pemerintah tidak boleh dialihfungsikan pemanfaatan dan penggunaannya selama tidak ada perubahan mengenai rencana tata ruang daerah.
3. Kesepakatan lain yang perlu ditinjau adalah, adanya kewajiban untuk tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktifitas tanah pertaniannya. Yakni bahwa tanah pertanian tersebut akan tetap digarap secara aktif dan tidak dibiarkan hilang kesuburannya atau menjadi terlantar.
4. Diperlukan adanya suatu bentuk aturan hukum yang bersifat mengikat kewajiban dari pemilik tanah-tanah pertanian untuk tetap mempertahankan fungsi tanah pertaniannya serta meningkatkan produktifitas tanah pertanian tersebut.
5. Perlu kegiatan serupa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, baik untuk masa yang akan datang maupun untuk daerah-daerah serta provinsi lain di Indonesia. Mengingat bahwa sektor pertanian merupakan faktor utama pendukung ketahanan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2006. *Laporan Akhir Penguasaan Pengembangan Hak Atas Tanah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006*. Yogyakarta: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
- _____. 2006. *Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelesaian Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah Petani Di Kabupaten Bantul*. SKB No.01/SPK/PLA/Bt/VII/2006. Yogyakarta: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
- _____. *Peraturan Pelaksanaan Program Pensertipikatan Tanah Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Untuk Pembangunan Pertanian*. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.515/Kpts/HK.060/9/2004 dan No.2/SKB/BPN/2004. Yogyakarta: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
- _____. 2007. *Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dilengkapi Dengan Pasal-Pasal Penjelas, Peraturan-Peraturan Pertanahan, Prosedur Pengurusan Sertipikat Tanah*. Yogyakarta: Pustaka Merah Putih.
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Husein, Ali Sofyan. 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irawan, Bambang. 2005. *Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatan dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi.
- Lembar Negara. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009
- _____. *Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2011

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mustafa, Hasan. 2001. *Penelitian Survey*. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Sadikin, Ikin. 2008. *Kinerja Beberapa Indikator Kesejahteraan Petani Padi di Perdesaan*. Jawa Barat.
- Setiawan, Usep. 2010. *Kembali Ke Agraria*. STPN Press Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Teori Motivasi Dan Aplikasinya*. Cetakan kedua. PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Beberapa Teori Sosiologi tentang struktur masyarakat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudargo Gautama, Ellyda T. Soetijarto. 1997. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960)*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sumardjono, Maria S.W. 2005 *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi* Edisi Revisi. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Sutaryono. 2011. *Gejala Kontestasi Lahan pertanian "Pintu Masuk Perubahan Perdesaan di DIY*. Bhumi "Jurnal Ilmiah Pertanahan No.4 Tahun 3 Maret 2011. STPN Press Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 1999. *Perilaku Organisasi*. Cetakan Kesepuluh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utomo, dkk. 1992. *Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan*. Univ. Lampung. Bandar Lampung.
- Walgito, Bimo. 1990. *Pengantar Psikologi Umum*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Andi Offset, Yogyakarta.
- Zakaria, Wan Abbas. 2008. *Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Kunci Kesejahteraan Petani*. Universitas Lampung.

<http://jabon.web.id/pengembangan-usaha-pertanian-indonesia> diunduh tanggal 13 Desember 2011.

<http://fauziasp.tumblr.com/> diunduh tanggal 13 Desember 2011.

<http://idaarwike.blogspot.com/2008/08/makalah-proses-prosedur-pendaftaran.html> diunduh tanggal 28 Desember 2011.

<http://bincangmedia.wordpress.com/tag/penelitian-survey/> diunduh tanggal 21 Juni 2012.

<http://www.bantul.go.id>